

BAB III

KEBIJAKAN STABILISASI HARGA





STABILISASI HARGA DAN PASOKAN PANGAN POKOK

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat.

Dalam era globalisasi perdagangan, termasuk perdagangan pangan, setiap negara secara langsung ataupun tidak langsung akan saling tergantung dalam memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan harga pangan di dalam negeri, secara langsung ataupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh stabilitas pasokan dan harga pangan di pasar internasional.

Dalam rangka mengurangi ketergantungannya pada impor pangan dari pasar internasional, maka Indonesia sebagai negara yang berdaulat, serta sebagai negara agraris dan maritim dengan jumlah penduduk yang besar, telah menetapkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional sebagai politik pangan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah memiliki dan menerapkan berbagai peraturan dan perundangan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dan pedoman dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di era perdagangan bebas.

Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai instrumen untuk stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan pokok. Pemerintah khususnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga-harga gabah/beras dalam negeri telah mengimplementasikan berbagai instrumen sebagai berikut: (1) Peningkatan produksi dalam negeri melalui penyediaan prasarana dan subsidi sarana produksi, penerapan teknologi maju, dan perluasan areal tanam, (2) Kebijakan HPP untuk menjaga harga gabah di tingkat petani, (3) Pengelolaan cadangan dan distribusi pangan untuk stabilisasi harga beras ditingkat konsumen, serta bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan korban bencana, dan (4) Pengendalian impor beras.

Kebijakan Pemerintah telah menegaskan bahwa kebutuhan pangan pokok dipenuhi sebanyak mungkin dari produksi dalam negeri, sehingga impor pangan pokok merupakan upaya terakhir manakala produksi dalam negeri tidak mencukupi. Dengan demikian, pengembangan cadangan pangan nasional merupakan instrumen strategis untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah perlu membangun sistem penyelenggaraan cadangan pangan (pengadaan, penyimpanan, distribusi, serta pengawasan dan monitoring) dan menyediakan prasarana yang memadai. Mengingat bahwa biaya untuk memelihara dan mengoperasikan cadangan pangan ini cukup tinggi, maka penyelenggaraan pangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Ada empat cara yang umum dipakai untuk menentukan kebutuhan cadangan pangan, yaitu : (1) selisih antara pasokan pada musim panen raya dengan jumlah penggunaan dikurangi dengan selisih antara pasokan rata-rata dengan jumlah penggunaan, (2) selisih antara puncak volume impor dengan rata-rata volume impor, (3) perbandingan antara stok dengan

penggunaan, sekitar 3 sampai 4 persen dan (4) perkiraan volume bantuan pangan yang diperlukan apabila terjadi bencana skala luas. FAO menyarankan agar besarnya *stock to use ratio* (SUR) atau rasio stok terhadap penggunaan pangan dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sebesar 18 persen.

Mengingat perwujudan ketahanan pangan kewajiban bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan frekuensi kejadian bencana alam yang bersifat lokal sebagai dampak perubahan iklim ekstrim di daerah semakin banyak dan semakin sering, maka pemerintah daerah perlu didorong untuk membangun cadangan pangan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Landasan hukum dan rincian pengaturan pembentukan cadangan pangan daerah sudah cukup kuat, karena telah dirumuskan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan GIZI.


Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat, Pemerintah juga perlu untuk membangun dan merevitalisasi cadangan pangan masyarakat. Aspek yang perlu direvitalisasi, antara lain meliputi: landasan pengembangan harus memasukkan aspek kelayakan ekonomi dan manfaat sosial, penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pengelola, keberlanjutan, dan pengembangan usaha.

Kebijakan harga merupakan salah satu instrumen untuk meredam fluktuasi harga yang tinggi. Oleh karenanya kebijakan harga pertanian di negara-negara berkembang menjadi penting dan dapat memiliki dampak yang luas. Penerapan kebijakan harga ini hendaknya memperhatikan rasio/nisbah terhadap harga pangan lainnya atau harga relatif, karena bahan pangan merupakan kebutuhan utama masyarakat luas. Dengan demikian, efektivitas kebijakan harga akan berpengaruh kepada pendapatan petani sebagai produsen, utamanya petani kecil, serta daya beli konsumen, utamanya yang berpendapatan rendah.

Untuk komoditas pangan utama (beras), karena keterkaitan harga produksi pertanian di tingkat konsumen dan di tingkat produsen bersifat asimetri, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan harga beras yang diterapkan berpotensi untuk bias kepada produsen, artinya kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan lebih banyak difokuskan pada stabilitas harga konsumen, terutama kaitannya dengan inflasi. Dari sisi ketahanan pangan, kebijakan harga beras yang ditetapkan pemerintah memiliki manfaat yang cukup signifikan karena dapat menjamin stabilitas harga dan menjamin stok yang cukup bagi masyarakat luas.

Pada komoditas jagung, karena elastisitas penawarannya cukup signifikan terhadap perubahan harga sendiri, maka kebijakan harga jagung akan memiliki dampak positif terhadap petani jagung dan dapat meningkatkan produksi jagung. Untuk komoditas kedelai kebijakan harga di dalam negeri akan dipengaruhi fluktuasi harga kedelai di pasar internasional. Karena fluktuasi harga daging sapi di tingkat konsumen sangat tinggi, maka diperlukan kebijakan harga daging sapi di tingkat hulu sampai ke hilir untuk mengendalikan harga daging sapi yang terus meningkat.

Pemerintah sebagai penentu dan pengambil kebijakan harga seyogyanya memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam mata rantai komoditas pangan



utama, mulai dari hulu sampai ke hilir, dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Karena kebijakan harga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan ketahanan pangan bagi masyarakat, apabila diterapkan dengan cermat dan tepat.

Mengingat bahwa pengendalian harga pangan pokok melibatkan banyak kementerian, lembaga dan instansi, baik di pusat maupun di daerah, serta memerlukan peran serta aktif dari pihak swasta dan BUMN, maka diperlukan koordinasi yang efektif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pusat dan di daerah. Oleh karena itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 18/2012, perlu dibentuk suatu lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Agar efektif dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan pokok, maka lembaga tersebut perlu didukung oleh sumber daya dan sumber dana yang memadai.

